



G5 @B5 B

# BUPATI ROKAN HILIR

## PROVINSI RIAU

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 6 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HILIR MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir merupakan aset Daerah yang harus dipertahankan dan dioptimalkan agar mampu menopang kemandirian daerah serta perekonomian daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha perbankan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir perlu diubah bentuk hukumnya menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROKAN HILIR**

**dan**

**BUPATI ROKAN HILIR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HILIR MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HILIR.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Rokan Hilir.
5. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

7. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir yang selanjutnya disingkat PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda) adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
9. Organ PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda) adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi pada PT BPR Rokan Hilir (Perseroda).
10. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD).
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
12. Komisaris adalah organ PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan.
13. Direksi adalah organ PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) yang bertanggung jawab atas Pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengendalian sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
14. Pegawai adalah pekerja PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
15. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
16. Modal disetor adalah modal yang sudah disetor efektif oleh Pemegang Saham Perseroan.
17. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.
18. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda) yang memberikan hak atas deviden kepada pemiliknyanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
19. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda).
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.
22. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
23. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan diri berakhir karena hukum.
24. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu

Perseroan baru karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

25. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
26. Kantor Cabang yaitu kantor PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda) dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
27. Kantor Kas yaitu Kantor PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) yang melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

## **BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM**

### **Pasal 2**

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Kabupaten Rakyat Rokan Hilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir, menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peran PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) yang lebih besar dalam mengembangkan usahanya secara profesional serta meningkatkan potensi pendapatan asli daerah.

### **Pasal 4**

Tujuan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. mengoptimalkan kinerja perusahaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- b. meningkatkan ketahanan dan daya saing perusahaan melalui penguatan permodalan, peningkatan kualitas pelayanan serta perluasan wilayah dan produk usaha;

- c. mewujudkan pemerataan pelayanan dibidang perbankan untuk peningkatan usaha dan taraf hidup rakyat khususnya pengusaha mikro kecil menengah;
- d. turut membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah disegala bidang; dan
- e. memperoleh laba yang optimal dan wajar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA**

### **Pasal 5**

- (1) PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, Kantor Pelayanan Kas dan/atau kegiatan pelayanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 6**

Untuk mencapai maksud dan tujuan PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dibidang perbankan dan kegiatan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V MODAL DAN SAHAM**

### **Bagian Kesatu Modal**

### **Pasal 7**

- (1) Modal dasar PT. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir (Perseroda) terdiri atas nominal seluruh nilai nominal Saham.
- (2) Penyertaan modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai permodalan PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar, termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal disetor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

- (1) Modal Dasar PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah).
- (2) Modal dasar disetor kepada PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) sebesar Rp. 22.068.760.000,00 (dua puluh dua milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari keseluruhan modal dasar.
- (3) Modal dasar disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan modal dasar yang berasal dari PD. BPR Kabupaten Rokan Hilir.

- (4) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai terpenuhinya modal dasar dilakukan secara bertahap berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.
- (6) Ketentuan mengenai Perubahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Saham**

### **Pasal 9**

- (1) Modal Dasar PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda) terbagi dalam lembaran saham.
- (2) Pemegang Saham PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda) terdiri dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Pihak Ketiga dengan ketentuan :
  - a. Pemerintah Daerah yang seluruhnya atau paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu per seratus); dan
  - b. Pihak Ketiga paling banyak sebesar 49% (empat puluh Sembilan per seratus).
- (3) Penyertaan Saham dari Pihak Ketiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.
- (4) Semua saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterbitkan oleh PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) merupakan saham atas nama.
- (5) Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (6) Setiap pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus tunduk pada semua keputusan yang diambil oleh RUPS.

### **Pasal 10**

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI ORGAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 11**

Organ PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) terdiri atas RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.

## **Bagian Kedua RUPS**

### **Pasal 12**

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Rokan Hilir (Perseroda).
- (2) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda) di dalam RUPS.
- (3) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga Dewan Komisaris**

### **Pasal 13**

- (1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan atau usaha PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) dan memberi nasehat kepada Direksi.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pengangkatan pertama kali diangkat dari Dewan Pengawas PD. BPR Kabupaten Rokan Hilir dan untuk Komisaris baru dilaksanakan melalui mekanisme RUPS, setelah melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan anggota Komisaris meliputi :
  - a. Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS;
  - b. Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui Seleksi;
  - c. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
    1. Seleksi Administrasi;
    2. Ujian Kemampuan dan Kepatutan; dan
    3. Wawancara Akhir.
  - d. Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. kompetensi;
  - d. reputasi keuangan yang baik;
  - e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - h. bejajazah paling rendah S-I (strata satu);

- i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - j. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (5) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (6) Jumlah Anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (7) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (8) Penentuan jumlah anggota komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8), serta komposisi, masa jabatan, tugas, wewenang, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### **Bagian Keempat Direksi**

##### **Pasal 14**

- (1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan perusahaan sesuai maksud dan tujuan PT BPR Rokan Hilir (Perseroda).
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pengangkatan pertama kali diangkat dari Direksi PD. BPR Kabupaten Rokan Hilir dan untuk Direksi baru dilaksanakan melalui mekanisme RUPS, setelah melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Pemerintah Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan Anggota Direksi meliputi :
- a. Anggota Direksi pada Perseroda diangkat oleh RUPS;
  - b. Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui Seleksi;
  - c. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
    - 1. Seleksi Administrasi;
    - 2. Ujian Kemampuan dan Kepatutan; dan
    - 3. Wawancara Akhir.
  - d. Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. kompetensi;
  - d. reputasi keuangan yang baik;
  - e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - f. memahami manajemen perusahaan;

- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - h. bejazah paling rendah S-1 (strata satu);
  - i. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (5) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (6) Jumlah Anggota Direksi sebagaimana ayat (5) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (7) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan badan usaha milik daerah.
- (8) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota direksi sebagaimana pada ayat (6).
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8), serta komposisi, masa jabatan, tugas, wewenang, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

### **Pasal 15**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direksi atas persetujuan Komisaris disertai rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi. Kecuali perubahan terhadap struktur Direksi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan RUPS dan ditetapkan oleh Komisaris.

## **BAB VIII TATA KELOLA PERUSAHAAN**

### **Pasal 16**

- (1) PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi:
- a. keterbukaan;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. independensi; dan
  - e. kewajaran.

**BAB IX**  
**TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN**

**Pasal 17**

- (1) Tahun buku PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) adalah tahun takwin yaitu masa satu tahun yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Direksi berkewajiban membuat laporan keuangan PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diaudit oleh akuntan publik independen terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Laporan Keuangan tahunan (*audited*) yang disahkan RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab Komisaris dan Direksi.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Laporan keuangan PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

**Pasal 18**

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda) kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan Nopember untuk ditandatangani bersama dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dalam hal rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan pengesahan sampai dengan berakhirnya tahun buku, Rencana Kerja dan Anggaran yang telah diajukan dinyatakan sah dan dapat diberlakukan.
- (3) Perubahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) yang terjadi dalam tahun buku berjalan harus mendapat pengesahan dari RUPS.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan dari RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

**Pasal 19**

- (1) Komposisi dan penggunaan laba bersih setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**KERJA SAMA**

**Pasal 20**

- (1) PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga lainnya.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
  - a. kemitraan;
  - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
  - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIII PENGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGALIHAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Ketentuan tentang tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **Pasal 22**

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS atau berdasarkan Penetapan Pengadilan.
- (2) Ketentuan tentang tata cara pembubaran dan likuidasi PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Seluruh hak, kewajiban dan kekayaan/aset PD BPR Rokan Hilir yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini menjadi hak, kewajiban dan kekayaan/aset PT BPR Rokan Hilir (Perseroda).
- (2) Selama proses peralihan bentuk hukum menjadi PT BPR Rokan Hilir (Perseroda), PD BPR Rokan Hilir beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Selama proses peralihan, Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) menjalankan tugas dan wewenang dimaksud pada ayat (2) sampai disahkannya Akta Pendirian PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- (4) Segala tindakan hukum Direksi PD. BPR Rokan Hilir selama proses peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) setelah beralih bentuk hukumnya.
- (5) Dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR Rokan Hilir menjadi Komisaris dan Direksi PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda) sampai dengan berakhir masa jabatan.
- (6) Pada saat Anggaran Dasar PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) disahkan, seluruh pegawai PD. BPR Rokan Hilir beralih menjadi pegawai PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bnk Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi**  
**pada tanggal 28 Desember 2020**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

ttd

**SUYATNO**

**Diundangkan di Bagansiapiapi**  
**pada tanggal 28 Desember 2020**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HILIR,**

ttd

**M.,JOB KURNIAWAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020 NOMOR 6**  
**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI**  
**RIAU (10.71.C/2020)**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ARBAEN, SH**  
**NIP. 19731017 200012 1 002**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HILIR MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HILIR**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pembangunan daerah yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melalui mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan Daerah harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan, termasuk bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan perekonomian di daerah menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan perkembangan ekonomi secara regional dan nasional, yang dapat menunjang sekaligus juga dapat kurang menguntungkan. Oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian termasuk kebijakan sektor perbankan di daerah, agar mampu memperkokoh perekonomian daerah.

Sektor perbankan daerah memiliki posisi strategis dalam sistem perekonomian daerah, serta berpengaruh dalam perkembangan perekonomian nasional. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dengan sistem perbankan nasional agar perbankan daerah dapat lebih sehat secara individual juga berpengaruh dalam penyehatan perbankan secara nasional.

Merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya penyehatan PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda), yang merupakan satu-satunya bank milik Daerah, agar mampu berperan serta dalam menopang pertumbuhan perekonomian daerah. Oleh sebab itu, dalam upaya peningkatan kinerja PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda) dalam memberikan pelayanan dalam masyarakat, peningkatan modal dasar yang merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagai pemilik PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda), harus benar-benar ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perbankan yang berlaku secara nasional. PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda) merupakan aset daerah yang patut dipertahankan dan dioptimalkan agar mampu menopang kemandirian daerah, yang merupakan esensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Disamping itu peningkatan kinerja perbankan mutlak diperlukan dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda).

Dalam upaya peningkatan peran serta PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) dalam peningkatan perekonomian daerah, PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) harus mampu memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, terutama usaha ekonomi kecil dan

menengah, yang merupakan sektor usaha yang handal dan terbukti tangguh menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Disamping itu keberadaan PT. BPR Rokan Hilir (Perseroda) diharapkan mampu memperkecil pengaruh masyarakat terhadap keberadaan rentenir dan kegiatan yang menyerupai perbankan yang dilaksanakan secara liar.

Perubahan bentuk PD BPR Rokan Hilir menjadi PT BPR Rokan Hilir (Perseroda), merupakan langkah meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu dengan sebutan Bank Rokan Hilir/Bank Rohil, diharapkan lebih memasyarakat, lebih mudah diingat, sehingga akan menjadi perbankan yang dicintai oleh masyarakat Rokan Hilir.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Kegiatan usaha BPR meliputi:

- a. Menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. Memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. Menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. Membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud 'saham atas nama' adalah saham yang secara jelas mencantumkan nama pemilik atau pemegangnya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

a. Keterbukaan

Merupakan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

b. Akuntabilitas

Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

c. Pertanggungjawaban

Merupakan kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

d. Independensi

Merupakan pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

e. Kewajaran

Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak – hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Akuntan Publik Independen adalah Kantor Akuntan Publik yang terdaftar sebagai auditor di Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas